

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/482 TAHUN 2025
TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 727).

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Tegal Nomor 900.1.1/014 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Kota Tegal TA. 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD TA. 2026;
 2. Rapat Evaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal tanggal 11 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Wali Kota Tegal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Tegal;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/482 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA TEGAL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:
Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Adapun informasi yang belum dicantumkan meliputi:

- A. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- B. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD terhadap:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- D. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

a. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026

Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Wali Kota dan DPRD	15 Agustus 2025	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu

2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD	9 September 2025	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	29 November 2025	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	3 Desember 2025	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu baik pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur. Hal ini menandakan bahwa prinsip penyusunan APBD yang salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan telah sepenuhnya ditaati. Kedepan, Pemerintah Kota Tegal agar tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang telah ditetapkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp192.349.555.000,00; dan
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp238.554.040.000,00.

Sesuai ketentuan bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Selanjutnya Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, dapat ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi penilaian kesesuaian dari Gubernur.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Tegal, agar dalam melakukan tahapan pembahasan APBD khususnya pada pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebelum ditetapkan Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, harus tetap memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Butir III.B.1.a.4).d) dan III.B.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp470.804.735.000,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp622.414.034.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Kota Tegal harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Tegal menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp14.911.151.000,00;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp417.156.670.000,00; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp123.645.437.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pendapatan transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan sebesar Rp14.911.151.000,00. Ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud diantaranya disebabkan Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp7.498.735.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar mengalokasikan Pendapatan Transfer sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kota Tegal agar menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan butir III.B.2.a.1).a).(3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai serta kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).a).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Kehutanan-DR ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).b).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan.

- c. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kota Tegal terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan sebesar Rp1.071.959.273.884,00 atau 94,86% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sebesar Rp7.236.021.269,00 atau 0,64% dari total belanja daerah;
- b. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi sebesar Rp58.671.937.798,00 atau 5,19% dari total belanja daerah;
- c. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebesar Rp40.187.083.739,00 atau 3,56% dari total belanja daerah;
- d. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebesar Rp20.515.596.724,00 atau 1,82% dari total belanja daerah;
- e. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) sebesar Rp28.867.072.541,00 atau 2,55% dari total belanja daerah;
- f. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas sebesar Rp653.206.470.677,00 atau 57,81% dari total belanja daerah;

- g. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebesar Rp10.196.209.343,00 atau 0,90% dari total belanja daerah; dan
- h. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan sebesar Rp253.078.881.793,00 atau 22,40% dari total belanja daerah.

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Tegal yang mencapai 94,86%, Pemerintah Kota Tegal harus melakukan pencermatan kembali atas program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga diharapkan akan meningkatkan kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tegal terhadap Program Prioritas Nasional.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- 2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kota Tegal dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kota Tegal dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketersediaan Pangan dalam rangka Pemantapan Kondusivitas Daerah”, Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- b. Pengentasan kemiskinan serta penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan;
- c. Penguatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. Penguatan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
- e. Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya;
- f. Penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel; dan
- g. Penguatan moderasi dalam kerukunan antar umat beragama.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Tegal terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk Tahun 2026 yang meliputi:

- a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan

infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan sasaran prioritas daerah:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00%-5,80%;
 - 2) Inflasi sebesar 3,0% +/- 1 %;
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%-4,37%; dan
 - 4) Nilai Tukar Petani sebesar 107,68.
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan sasaran prioritas daerah:
- 1) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
 - 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
 - 3) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34; dan
 - 4) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38.
- c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas daerah:
- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73; dan
 - 2) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00%.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan sasaran prioritas daerah Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp307.682.174.431,00 atau 27,23% dari total belanja daerah sebesar Rp1.129.995.166.000,00. Pemerintah Kota Tegal telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

- b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Tegal berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp364.892.285.328,00 atau 32,29% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.129.995.166.000,00. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kota Tegal harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp451.998.066.400,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau paling lambat Tahun 2027.

- c. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp120.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Belanja Hibah kepada FKUB Kota Tegal, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Namun demikian, Pemerintah Kota Tegal harus memastikan bahwa alokasi yang disediakan tersebut, cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di wilayah Kota Tegal.

- d. Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.199.925.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diantaranya tercantum pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, sebesar Rp819.900.000,00; dan
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp1.380.025.000,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran tersebut di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, Pemerintah Kota Tegal telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut.

Apabila disandingkan dengan penyediaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.229.200.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat dikemukakan bahwa alokasi pada Tahun 2026 meningkat sebesar Rp970.725.000,00 atau 78,97% dibandingkan Tahun 2025.

Untuk itu, diberikan apresiasi dan kedepan Pemerintah Kota Tegal harus tetap konsisten dalam kebijakan pembiayaan atas alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dengan memedomani ketentuan dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

e. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat sebesar Rp4.119.878.992,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Tegal belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Tegal paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kota Tegal sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp21.443.667.040,00 atau 7,21% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp297.227.436.252,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp4.017.185.950,00 atau 1,08% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik Paru Masyarakat dan RSUD Kardinah sebesar Rp372.724.580.404,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.007.750.590,00 atau 10,48% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp38.237.310.953,00. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.297.500,00 atau 1,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.108.080.172,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp719.059.516,00 atau 3,70% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.437.862.322,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp2.547.433.700,00 atau 30,76% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp8.280.898.633,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan sebesar Rp9.403.752.000,00; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan sebesar Rp5.577.840.000,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tegal harus tetap memperhatikan kebijakan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kota Tegal.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.089.623.248.600,00 atau 96,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp541.884.661.288,00 atau 47,95% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan amanat butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD

paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar mengambil langkah strategis dalam menentukan kebijakan pengurangan alokasi belanja pegawai dengan mempertimbangkan kewajiban mengalokasikan porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD di Tahun Anggaran 2027.

- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp350.661.830.088,00 atau 31,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp180.287.626.182,00 atau 15,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kota Tegal harus menggunakan perhitungan *basic* TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apa pun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.1.a.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp22.282.875.301,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, yang diuraikan pada:
- 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp688.584.750,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp82.780.845,00;
 - 3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp106.001.154,00;

- 4) Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp68.858.475,00;
- 5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp998.447.888,00;
- 6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp112.079.599,00;
- 7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp79.932.000,00;
- 8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.874.500.000,00;
- 9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp945.000.000,00;
- 10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp942.795,00;
- 11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp9.466.297.795,00; dan
- 12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp5.577.840.000,00;
- 13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp281.610.000,00.

Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Tegal yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp450.632.806.587,00 atau 39,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:
 - 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp3.791.670.000,00; dan
 - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp5.277.435.000,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah memedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kota Tegal, antara lain pada:
 - 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp9.600.000.000,00;
 - 2) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp667.587.500,00;
 - 3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp49.995.449.721,00;

- 4) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp797.390.000,00;
- 5) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp7.969.014.843,00;
- 6) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp513.664.100,00; dan
- 7) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp424.370.000,00.

Pemerintah Kota Tegal dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa adanya Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 3) di atas, apabila disandingkan dengan usulan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan bahwa Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan sebesar Rp49.995.449.721,00 meningkat Rp1.431.204.838,00 atau 2,95% dari usulan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.564.244.883,00.

Selanjutnya, berkaitan dengan pembiayaan guna pemenuhan kebutuhan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal agar melakukan perhitungan atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini dengan kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan rekening:

- 1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN yang merupakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah secara agregat sebesar Rp69.238.270.816,00;
- 2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.021.037.126,00; dan
- 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp130.039.293,00;

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kota Tegal harus mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah

termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan anggaran, diantaranya:

- 1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp32.432.400.000,00;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp1.691.469.000,00;
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp285.840.000,00; dan
- 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp334.212.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dalam memenuhi alokasi anggaran dimaksud tetap mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU:
 - (a) JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
 - (b) JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah mendorong capaian *Universal Coverage* (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

- j. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp27.400.192.752,00 atau 2,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.050.289.073,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.686.076.886,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp8.619.632.793,00;
- 4) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.000.000,00; dan
- 5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.029.194.000,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Tegal agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir III.C.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- k. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp22.500.000,00, agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp7.329.010.400,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp4.097.865.400,00;
- 2) Belanja Sosialisasi sebesar Rp347.500.000,00;
- 3) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp2.291.000.000,00; dan
- 4) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp592.645.000,00.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kota Tegal. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kota Tegal, agar dilakukan secara selektif sepanjang

terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

- m. Penyediaan alokasi Belanja Hibah sebesar Rp26.456.407.725,00 atau 2,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

7. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp38.371.917.400,00 atau 3,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.886.995.535,00 atau 1,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026;
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.302.489.690,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp7.745.688.500,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026;
 - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.913.271.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026; dan
 - 5) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp523.472.675,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kota Tegal agar:

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Tegal, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-

- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - 3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
 - 4) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kota Tegal agar memastikan alokasi dukungan anggaran untuk:
 - a) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - c) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - 5) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:
 - a) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;

- b) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- c) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- d) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
- e) memberikan Dana Insentif Fiskal dan Non Fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.

8. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kota Tegal mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2.000.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2026 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pasca bencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kota Tegal, antara lain:

- a. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp690.239.600,00; dan
- b. Program Penanganan Bencana sebesar Rp70.480.900,00.

Pemerintah Kota Tegal agar melakukan perhitungan kembali terhadap alokasi dalam pemenuhan pembiayaan rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan

pasca bencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

10. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kota Tegal harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan *stunting* berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kota Tegal menganggarkan alokasi anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang meliputi:

- a. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp633.000.000,00; dan
- b. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp759.600.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

11. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, telah ditetapkan kebijakan:
 - a. Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. untuk daerah Kota yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di Kabupaten/Kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri

dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Tegal telah mengalokasikan belanja untuk kegiatan kelurahan tersebut di atas, antara lain:

- a. Kelurahan Panggung
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp303.672.082,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.274.318.568,00.
- b. Kelurahan Mintaragen
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp224.810.844,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dianggarkan sebesar Rp871.710.518,00.
- c. Kelurahan Pekauman
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp55.914.810,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dianggarkan sebesar Rp544.412.218,00.
- d. Kelurahan Bandung
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp28.527.500,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dianggarkan sebesar Rp366.074.818,00.
- e. Kelurahan Debong Kidul
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp11.411.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dianggarkan sebesar Rp391.133.668,00.
- f. Kelurahan Randugunting
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp902.014.750,00.
- g. Kelurahan Krandon
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp35.114.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp225.199.500,00.
- h. Kelurahan Margadana
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp123.227.040,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp834.365.068,00.
- i. Kelurahan Kalinyamat Kulon
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dianggarkan sebesar Rp107.213.496,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dianggarkan sebesar Rp367.212.968,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal harus memastikan bahwa alokasi dimaksud telah sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan, untuk selanjutnya tetap memberikan supervisi/pendampingan melalui Kecamatan di wilayahnya guna menjamin ketercapaian target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

12. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya prioritas lokasi Kecamatan Berdaya untuk Kota Tegal oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor B/400.10.2/197/2025 tanggal 3 Juli 2025 Hal Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya, yang antara lain:

- a. Kecamatan Margadana;
- b. Kecamatan Tegal Barat;
- c. Kecamatan Tegal Selatan; dan
- d. Kecamatan Tegal Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

13. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
- a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
 - c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
 - d. menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan

penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026.

d. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan bahwa Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp36.776.397.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara persentase sebesar 3,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.129.995.166.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.D.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD

Pemerintah Kota Tegal dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	1.205.893.684.000,00	1.232.036.243.000,00	1.093.218.769.000,00

2.	Belanja	1.214.693.684.000,00	1.240.836.243.000,00	1.129.995.166.000,00
3.	Surplus/(Defisit)	(8.800.000.000,00)	(8.800.000.000,00)	(36.776.397.000,00)
4.	Pembiayaan Neto	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	36.776.397.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kota Tegal harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, antara lain:

- a. Dinas Kesehatan,
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp698.066.375,00, namun pada Rancangan APBD tidak dianggarkan; dan
 - 2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp5.909.662.030,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp5.794.462.030,00, dan pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.250.552.500,00.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.598.080.000,00;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp132.545.000,00, dan pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.515.674.800,00; dan
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00.

- c. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.053.264.600,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp619.049.600,00.
- d. Dinas Perhubungan,
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.280.791.200,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp285.945.800,00.
- e. Sekretariat DPRD,
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp8.579.000.000,00, pada PPAS dianggarkan sebesar Rp10.135.000.000,00, dan pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.161.000.000,00.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

- 1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 126 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 126 program.
- 2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Anggaran 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	1.207.923.545.622,70	1.093.218.769.000,00
2.	Belanja	1.222.968.028.343,61	1.129.995.166.000,00
3.	Surplus/(Defisit)	(15.044.482.720,91)	(36.776.397.000,00)
4.	Pembiayaan Neto	15.044.482.720,91	36.776.397.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00

Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar memberikan penjelasan secara memadai terkait perbedaan rencana anggaran dimaksud dan kedepan harus tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsiderans “Menimbang” huruf c, agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah”.
 - c. Dasar Hukum ‘Mengingat’ agar ditambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)”.
 - d. Pasal 1, frasa “Dalam Peraturan Wali Kota ini” agar disempurnakan menjadi “Dalam Peraturan Daerah ini”.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, **telah sesuai**.
3. Pemerintah Kota Tegal dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan:
 - a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;
 - b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil *review* memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah;
 - c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai,

maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tegal atau Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001